



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 116

TAHUN 1976

SERI D. NO. 113

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
Nomor : 27/Pemb./Id/144/1976

T E N T A N G

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- M e m b a c a :** Surat permohonan C.V. Prama Tourist Service berkedudukan di Legian Street Kuta Denpasar tanggal 28 Agustus 1976.
- M e n i m b a n g :** Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan Izin Usaha kepada pemohon.
- M e n g i n g a t :** 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974.
2: Undang - undang No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
- Memperhatikan :** Hasil rapat Team Perumus Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

- P e r t a m a :** Memberi Izin Usaha sementara kepada C.V. Prama Tourist Service berkedudukan di Legian Street Kuta Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tou-

rist Transportations) dengan nama C.V. Prama Tourist Service, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Operasi) diseluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).
- b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang daerah Regional I, II, dan III.
2. Pemegang Izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang Izin dengan 25 buah armada (Fleets) atau lebih harus diperlengkapi dengan work - shop, service stations.
4. Pemegang Izin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada Armada (Fleets) nya ditempat yang jelas terlihat oleh Umum.
5. Pemegang Izin harus mempertanggungkan kerugian2 yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang Izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke I dari surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

K e d u a : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha itu untuk :

1. Membayar Uang Retribusi sebesar Rp. 7.500,— tiap tahun selambat - lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali, Jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali Jalan Kemoning dengan membayar Uang pendaftaran Rp. 5000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Assosiasi dibidang Usaha Angkutan Wisata (Touris Transportations).

4. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 1976 s/d. 22 September 1977 (selama 1 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp. 25,— (duapuluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN dari surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda Para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kdh. Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 1976.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 116 tanggal : 8 Nopember Tahun 1976
Seri : D No. : 113.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.